



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 168/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARY GUNAWAN Als JOLI;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/tgl lahir : 38 Tahun / 30 Oktober 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Alamat KTP Perumahan Citerep Residence Blok E 10 No.05  
Rt.006 Rw.001 Kel. Gunung Sari Kec. Citeureup, Alamat  
sekarang Jl. Mandala V No.5 Rt.002 Rw.003 Kel. Ciclincing  
Kec. Kramatjati Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Pendidikan : SMP;

**Terdakwa ditahan oleh :**

- Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Bahwa Terdakwa menyatakan dalam perkara ini tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memeriksa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, No.Reg. Perkara : PDM-030/JKT-TIM/Eoh/02/2022, tertanggal 07 April 2022, yang pada pokoknya :

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARY GUNAWAN ALS JOLI bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun, 4 (empat) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah.

Dikembalikan kepada saksi SYAEFUR ROHMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan pada tanggal 07 April 2022, dipersidangan yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya karena terdakwa meyesali dan mengakui bahwa perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan tertanggal 09 Februari 2022 No. Reg. Perk : PDM-030/JKT-TIM/Eoh/02/2022, tertanggal 07 April 2022, yang isinya adalah sebagai berikut :

Kesatu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ia Terdakwa HARY GUNAWAN ALS JOLI pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Cawang III Jalan Halim PK No. 81 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi korban SYAEFUR ROHMAN sedang nongkrong Bersama dengan terdakwa, lalu saksi korban SYAEFUR ROHMAN menawari terdakwa dengan mengatakan "Har ada teman lu yang mau beli motor gak? Gw mau jual motor gw tu" kemudian terdakwa berkata "ya udah nanti dicari dah". Kemudian pada jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban SYAEFUR ROHMAN melalui whatsapp dan berkata "bang ni ada ni orang dari Kampung Pulo mau liat motor abang". Kemudian sekira jam 15.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan ingin membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dengan mengatakan orang yang membeli ingin mengek 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dan saksi korban SYAEFUR ROHMAN membuka harga kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyetujui dan akan membicarakannya kepada pembeli. Kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dan STNK milik saksi korban SYAEFUR ROHMAN. Dan pada jam 19.30 Wib terdakwa menghubungi saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan berkata kalua 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah milik saksi korban SYAEFUR ROHMAN sudah ditawarkan dengan harga kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban SYAEFUR ROHMAN menyetujui harga tersebut. Kemudian pada jam 19.45 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan meminta BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah karena harga transaksi motor sudah deal dan pembeli akan membayar motor tersebut kalua ada BPKBnya dan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada saksi korban SYAEFUR ROHMAN, karena mendengar ucapan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah. Setelah mendapat BPKBnya kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN. Sekitar pukul 20.26 Wib saksi korban SYAEFUR ROHMAN menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih di jalan menuju rumah saksi SYAEFUR ROHMAN akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak ada kabarnya. Bahwa selanjutnya pihak saksi korban SYAEFUR ROHMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Makasar Guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.----

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SYAEFUR ROHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. ---

Atau

kedua

Bahwa Ia Terdakwa HARY GUNAWAN ALS JOLI pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Cawang III Jalan Halim PK No. 81 Rt. 001 Rw. 008 Keluran Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi korban SYAEFUR ROHMAN sedang nongkrong Bersama dengan terdakwa, lalu saksi korban SYAEFUR ROHMAN menawari terdakwa dengan mengatakan "Har ada teman lu yang mau beli motor gak? Gw mau jual motor gw tu" kemudian terdakwa berkata "ya udah nanti dicari dah". Kemudian pada jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban SYAEFUR ROHMAN melalui whatsapp dan berkata "bang ni ada ni orang dari Kampung Pulo mau liat motor abang". Kemudian sekira jam 15.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan ingin membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dengan mengatakan orang yang membeli ingin mengek 1 (satu) unit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dan saksi korban SYAEFUR ROHMAN membuka harga kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyetujui dan akan membicarakannya kepada pembeli. Kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dan STNK milik saksi korban SYAEFUR ROHMAN. Dan pada jam 19.30 Wib terdakwa menghubungi saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan berkata kalau 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah milik saksi korban SYAEFUR ROHMAN sudah ditawarkan dengan harga kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban SYAEFUR ROHMAN menyetujui harga tersebut. Kemudian pada jam 19.45 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan meminta BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah karena harga transaksi motor sudah deal dan pembeli akan membayar motor tersebut kalau ada BPKBnya dan terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada saksi korban SYAEFUR ROHMAN, karena mendengar ucapan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah. Setelah mendapat BPKBnya kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN. Sekitar pukul 20.26 Wib saksi korban SYAEFUR ROHMAN menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih di jalan menuju rumah saksi SYAEFUR ROHMAN akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak ada kabarnya. Bahwa selanjutnya pihak saksi korban SYAEFUR ROHMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Makasar Guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.----

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SYAEFUR ROHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. --

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya mereka memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi SYAEFUR ROHMAN :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 jam 19.00 Wib bertempat di Cawang III Jalan Halim PK No. 81 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi korban SYAEFUR ROHMAN sedang nongkrong bersama dengan terdakwa, lalu saksi korban SYAEFUR ROHMAN menawari terdakwa dengan mengatakan "Har ada teman lu yang mau beli motor gak? Gw mau jual motor gw tu" kemudian terdakwa berkata "ya udah nanti dicari dah". Kemudian pada jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban SYAEFUR ROHMAN melalui whatsapp dan berkata "bang ni ada ni orang dari Kampung Pulo mau liat motor abang".
- Kemudian sekira jam 15.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan ingin membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dengan mengatakan orang yang membeli ingin mengecek 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dan saksi korban SYAEFUR ROHMAN membuka harga kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyetujui dan akan membicarakannya kepada pembeli.
- Bahwa Kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dan STNK milik saksi korban SYAEFUR ROHMAN. Dan pada jam 19.30 Wib terdakwa menghubungi saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan berkata kalau 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah milik saksi korban SYAEFUR ROHMAN sudah ditawarkan dengan harga kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban SYAEFUR ROHMAN menyetujui harga tersebut
- Bahwa kemudian pada jam 19.45 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan meminta BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah karena harga transaksi motor sudah deal dan pembeli akan membayar motor tersebut kalua ada BPKBnya dan terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada saksi korban SYAEFUR ROHMAN, karena mendengar ucapan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban menyerahkan BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah.

- Bahwa setelah mendapat BPKBnya kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN. Sekitar pukul 20.26 Wib saksi korban SYAEFUR ROHMAN menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih di jalan menuju rumah saksi SYAEFUR ROHMAN akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak ada kabarnya.
- Bahwa selanjutnya pihak saksi korban SYAEFUR ROHMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Makasar Guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SYAEFUR ROHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

## 2. Saksi HARDI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 jam 19.00 Wib bertempat di Cawang III Jalan Halim PK No. 81 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi korban SYAEFUR ROHMAN sedang nongkrong bersama dengan terdakwa, lalu saksi korban SYAEFUR ROHMAN menawari terdakwa dengan mengatakan "Har ada teman lu yang mau beli motor gak? Gw mau jual motor gw tu" kemudian terdakwa berkata "ya udah nanti dicari dah". Kemudian pada jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban SYAEFUR ROHMAN melalui whatsapp dan berkata "bang ni ada ni orang dari Kampung Pulo mau liat motor abang".
- Kemudian sekira jam 15.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan ingin membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dengan mengatakan orang yang membeli ingin mengek 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dan saksi korban SYAEFUR ROHMAN membuka harga kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyetujui dan akan membicarakannya kepada pembeli.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dan STNK milik saksi korban SYAEFUR ROHMAN. Dan pada jam 19.30 Wib terdakwa menghubungi saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan berkata kalau 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah milik saksi korban SYAEFUR ROHMAN sudah ditawarkan dengan harga kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban SYAEFUR ROHMAN menyetujui harga tersebut.

- Bahwa kemudian pada jam 19.45 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan meminta BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah karena harga transaksi motor sudah deal dan pembeli akan membayar motor tersebut kalau ada BPKBnya dan terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada saksi korban SYAEFUR ROHMAN, karena mendengar ucapan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah.
- Bahwa setelah mendapat BPKBnya kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN. Sekitar pukul 20.26 Wib saksi korban SYAEFUR ROHMAN menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih di jalan menuju rumah saksi SYAEFUR ROHMAN akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak ada kabarnya.
- Bahwa selanjutnya pihak saksi korban SYAEFUR ROHMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Makasar Guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SYAEFUR ROHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa **HARY GUNAWAN Als JOLI** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Cawang III Jalan Halim PK No. 81 Rt. 001 Rw. 008 Keluran Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi korban SYAEFUR ROHMAN sedang nongkrong bersama dengan terdakwa, lalu saksi korban SYAEFUR ROHMAN menawari terdakwa dengan mengatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Har ada teman lu yang mau beli motor gak? Gw mau jual motor gw tu” kemudian terdakwa berkata “ya udah nanti dicari dah”.

- Bahwa kemudian pada jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban SYAEFUR ROHMAN melalui whatsapp dan berkata “bang ni ada ni orang dari Kampung Pulo mau liat motor abang”. Kemudian sekira jam 15.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan ingin membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dengan mengatakan orang yang membeli ingin mengek 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dan saksi korban SYAEFUR ROHMAN membuka harga kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyetujui dan akan membicarakannya kepada pembeli.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dan STNK milik saksi korban SYAEFUR ROHMAN. Dan pada jam 19.30 Wib terdakwa menghubungi saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan berkata kalua 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah milik saksi korban SYAEFUR ROHMAN sudah ditawarkan dengan harga kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban SYAEFUR ROHMAN menyetujui harga tersebut.
- Bahwa kemudian pada jam 19.45 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan meminta BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah karena harga transaksi motor sudah deal dan pembeli akan membayar motor tersebut kalau ada BPKBnya dan terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada saksi korban SYAEFUR ROHMAN,
- Bahwa oleh karena mendengar ucapan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah.
- Bahwa setelah mendapat BPKBnya kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi korban SAEFUR ROHMAN. Sekitar pukul 20.26 Wib saksi korban SYAEFUR ROHMAN menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih di jalan menuju rumah saksi SYAEFUR ROHMAN akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak ada kabarnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti yang diajukan pada persidangan ini adalah :

- 1 (satu) lembar foto copy kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah.

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif , dimana kepada Terdakwa telah didakwa beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta, namun berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan hukuman menurut Pasal 378 KUHP ;

Atau :

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan hukuman menurut Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan dakwaan yang demikian yang dibuktikan adalah hanya 1 (satu) dakwaan saja, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Majelis Hakim meneliti secara berurutan mulai dari Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua, ternyata yang paling tepat kepada Terdakwa dikenakan Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :



- a. Barang Siapa ;
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak ;
- c. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tindak pidana tersebut diatas, apakah unsur-unsur tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak ;

Hal ini dapat dilihat dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. a. “Unsur Barang Siapa ” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “ Barang Siapa ” disini menunjuk kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Dan ternyata setelah ditanya tentang identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama **HARY GUNAWAN Als JOLI** dengan identitas sesuai seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya ( tidak terjadi error in persona ) ;

Demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ( tidak termasuk katagori orang sebagaimana Pasal 44 KUHP), sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama (ad.a) “ Barang Siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.b. “Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak ” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi korban SYAEFUR ROHMAN sedang nongkrong bersama dengan terdakwa, lalu saksi korban SYAEFUR ROHMAN menawari terdakwa dengan mengatakan "Har ada teman lu yang mau beli motor gak? Gw mau jual motor gw tu" kemudian terdakwa berkata "ya udah nanti dicari dah".
- Bahwa kemudian pada jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban SYAEFUR ROHMAN melalui whatsapp dan berkata "bang ni ada ni orang dari Kampung Pulo mau liat motor abang". Kemudian sekira jam 15.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan ingin membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dengan mengatakan orang yang membeli ingin mengecek 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dan saksi korban SYAEFUR ROHMAN membuka harga kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyetujui dan akan membicarakannya kepada pembeli.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dan STNK milik saksi korban SYAEFUR ROHMAN. Dan pada jam 19.30 Wib terdakwa menghubungi saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan berkata kalau 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah milik saksi korban SYAEFUR ROHMAN sudah ditawarkan dengan harga kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban SYAEFUR ROHMAN menyetujui harga tersebut.
- Bahwa kemudian pada jam 19.45 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan meminta BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah karena harga transaksi motor sudah deal dan pembeli akan membayar motor tersebut kalau ada BPKBnya dan terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada saksi korban SYAEFUR ROHMAN,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena mendengar ucapan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No. Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah.
- Bahwa setelah mendapat BPKBnya kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN. Sekitar pukul 20.26 Wib saksi korban SYAEFUR ROHMAN menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih di jalan menuju rumah saksi SYAEFUR ROHMAN akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak ada kabarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua (ad.b) "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak" inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;

Ad. c. "Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian ;

Dan perbuatan membujuk tersebut dilakukan supaya orang memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yaitu dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa, apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup untuk membuktikan tentang kesalahan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi korban SYAEFUR ROHMAN sedang nongkrong bersama dengan terdakwa, lalu saksi korban SYAEFUR ROHMAN menawarkan terdakwa dengan mengatakan "Har ada teman lu yang mau beli motor gak? Gw mau jual motor gw tu" kemudian terdakwa berkata "ya udah nanti dicari dah".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban SYAEFUR ROHMAN melalui whatsapp dan berkata “bang ni ada ni orang dari Kampung Pulo mau liat motor abang”. Kemudian sekira jam 15.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan ingin membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dengan mengatakan orang yang membeli ingin mengek 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dan saksi korban SYAEFUR ROHMAN membuka harga kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyetujui dan akan membicarakannya kepada pembeli.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah dan STNK milik saksi korban SYAEFUR ROHMAN. Dan pada jam 19.30 Wib terdakwa menghubungi saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan berkata kalua 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah milik saksi korban SYAEFUR ROHMAN sudah ditawarkan dengan harga kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban SYAEFUR ROHMAN menyetujui harga tersebut.
- Bahwa kemudian pada jam 19.45 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN dan meminta BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah karena harga transaksi motor sudah deal dan pembeli akan membayar motor tersebut kalau ada BPKBnya dan terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada saksi korban SYAEFUR ROHMAN,
- Bahwa oleh karena mendengar ucapan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah. Setelah mendapat BPKBnya kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi korban SYAEFUR ROHMAN. Sekitar pukul 20.26 Wib saksi korban SYAEFUR ROHMAN menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih di jalan menuju rumah saksi SYAEFUR ROHMAN akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak ada kabarnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ketiga (ad.c) “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, dengan akal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam rumusan Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama tersebut, serta menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa dapat dan mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, karena dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik adanya unsur pemaaf atau pembenar, sehingga tentunya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui secara terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah.

Dimana tentang status barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 378 KUHP;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HARY GUNAWAN Als JOLI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha XEON No. Pol B-3616-EDB No.Rangka MH31LB0AEJ126045 No. Mesin 1LB126061 tahun 2014 warna merah.Dikembalikan kepada saksi SYAEFUR ROHMAN;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : Kamis tanggal 21 April 2022, oleh ARDI, SH sebagai Hakim Ketua, TRI YULIANI, SH,.MH dan MUARIF, SH,.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota , Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu AINI YATURROHMAH,SH,. Panitera Pengganti, dihadiri oleh ENDANG SULISTIANI, SH, sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TRI YULIANI, SH. MH.

ARDI, SH,

MUARIF, SH. MH.

Panitera Pengganti

AINI YATURROHMAH,SH.